TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PASAL 483 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) NASIONAL

Oleh: **Alisya Christina Sikopong**
Roy Ronny Lembong
Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS dan bagaimana pemidanaan berkenaan dengan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridid normatif, disimpulkan, sebagai berikut: 1. Pengaturan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS yaitu tetap merupakan tindak pidana material di mana perubahan hanya berkenaan dengan subjek tindak pidana, yaitu dari barang siapa (Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS) menjadi setiap Orang (Pasal 483 ayat (1) KUH Nasional). 2. Pemidanaan berkenaan dengan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional, antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk, 19 Januari 2026, pengadilan menimbang bahwa *ancaman pencemaran tertulis* mencakup juga ancaman untuk tidak menghapuskan berita yang telah dimuat di suatu media sosial, yang dapat berakibat pencemaran menjadi lebih luas diketahui umum.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pengancaman, Pasal 483 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak 2 Januari 2026, berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2023 ini menggantikan KUHP/WvS ((UU No.1 Tahun 1946). Pasal 623 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa, "Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP".[1] Dalam kepustakaan hukum pidana ada juga yang menyebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sebagai "KUHP Nasional".[2]

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) ini telah menghimpun sebagian dari peraturan-peraturan hukum pidana *material*. Dalam peristilahan hukum pidana, KUHP Nasional ini, selain sebagai hukum pidana material, juga merupakan hukum pidana umum, hukum pidana yang bersumber pada kodifikasi, hukum pidana nasional, *ius poenale*, dan hukum pidana tertulis.

KUHP/WvS (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum (*Algemene Bepalingen*), Pasal 1 sampai dengan Pasal 103; Buku Kedua: Kejahatan (*Misdrijven*), Pasal 104 sampai dengan Pasal 488; dan Buku Ketiga: Pelanggaran (*Overtredingen*), Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Rumusan-rumusan tindak pidana ditempatkan alam Buku Kedua (kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran), di mana salah satu pengelompokan tindak pidana dalam Buku Kedua (Kejahaan) yaitu yang dimuat dalam Bab XXIII: Pemerasan dan Pengancaman, yang berisi 2 (dua) macam tindak pidana yaitu pemerasan (Bld.: *afpersing*) dalam Pasal 368 ayat (1) dan pengancaman (Bld.: *afdreiging*) dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS.

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

[2] K.T. Wibowo, F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2025, hlm. 10.

Tindak pidana yang menjadi perhatian dalam penulisan ini yaitu tindak pidana *pengancaman* (*afdreiging)* dalam Pasal 369 ayat (1), di mana keseluruhan Pasal 369 menurut terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi:

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.[3]

Terjemahan keeluruhan Pasal 369 KUHP/WvS menurut S.R. Sianturi, yaitu:

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pengancaman dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.[4]

Rumusan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS memiliki banyak kesamaan dengan tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP/WvS. S.R. Sianturi membuat perbandingan Pasal 368 dan Pasal 369 tersebut sebagai berikut:

Banyak sekali persamaan antara pasal 369 dengan pasal 368 yang pada garis besarnya dapat disebut:

a. Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri/orang lain.
b. Memaksa seseorang.
c. Supaya orang itu:
 (1) Supaya orang itu memberikan sesuatu barang dan seterusnya,
 (2) Membuat hutang, atau
 (3) Menghapuskan piutang.

Perbedaan antara pasal 369 dengan pasal 368 adalah:

a. Sarana pemaksanya yaitu:
 - Pada pasal 368: dengn kekerasan/ancaman kekerasan.
 - Pada pasal 369: dengan ancaman pencemaran/pencemaran tertulis atau membuka rahasia.
b. Jenis delik yaitu:
 - Pasal 368 adalah delik aduan relaif.
 - Pasal 369 adalah delik aduan murni.[5]

KUHP Nasional dalam Buku Kedua: Tindak Pidana, juga memiliki Bab XXV: Pemerasan dan Pengancaman yang di dalamnya diatur dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (Pasal 482) dan tindak pidana pengancaman (Pasal 483). Pasal 483 KUHP Nasional keseluruhannya menentukan:

(1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

[3] BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 144.
[4] S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 619.
[5] *Ibid*., hlm. 620.

dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.

Rumusan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional memiliki kesamaan tertentu dengan rumusasn tindak pidana penemaran (*afdreiging)* Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS, sehingga kelihatannya merupakan pengambilalihan atau salinan dari Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS.

Dalam kenyataan sekalipun telah ada ketetuan yuridis seperti Pasal 369 ayt (1) KUHP/WvS an kemudian Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional, masih saja terhaji peristiwa-peristiwa seperti itu. Hal ini terlihat dari antara lain kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk, 19 Januari 2026,[6] yang kasusnya yaitu terdakwa, seorang wartawan, di bulan Agustus 2025, dihubungi Syarif Ismail (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyuruh terdakwa untuk membuat artikel berita terkait PT. Aneka Sarana Depo memiliki bensol yang tidak ada ijin primer dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi Tian Hok selaku pemilik PT. Aneka Sarana Depo sehingga nantinya saksi Tian Hok memberikan sejumlah uang untuk menghapus berita tersebut agar tidak mengganggu nama baik saksi Tian Hok dan tempat usaha saksi Tian Hok yang bemama PT. Aneka Sarana Depo. Terdakwa selaku wartawan saat itu tidak melakukan kroscek lapangan, melainkan langsung menulis artikel berita terkait PT Aneka Sarana Depo memiliki bensol yang tidak ada ijin primer lalu kemudian terdakwa meng-*upload* berita tersebut di suatu media sosial, yang isi beritanya dapat mencemarkan tempat usaha milik saksi Tian Hok, kemudian setelah itu Syarif Ismail (DPO) melalui pesan Whatsapp mengirimkan *link* berita tersebut kepada saksi Tian Hok dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi Tian Hok agar nantinya saksi Tian Hok meminta bantuan untuk menurunkan berita tersebut dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Selanjutnya Syarif Ismail menghubungi saksi Tian Hok menawarkan jasa untuk lobi *take down* berita tersebut, disusul terdakwa menghubugi saksi Tian Hok menawarkan jasa *take down* dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa, Syarif Ismail, dan beberapa temannya kemudian mengadakan pertemuan dengan saksi Tian Hok di mana saksi Tian Hok menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 yang diterima oleh tedakwa. Tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polresta Pontianak.

Adanya ketentuan yuridis berupa Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS dan kemudian Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional tetapi kenyataan masihsaja terhadp peristiwa-peristiwa seperti itu, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan dan pemidanaan inak pidana pengancman. Juga Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional kelihatannya merupakan pengambilalihan atau salinan dari Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS, sehingga menibulkan pertanyaan apakah yurisprudensi dan doktrin berkenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS dapat juga diterapkan terhadap Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional.

Uraian sebelumnya menunjukan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan tugas utuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "**Tindak Pidana Pengancaman Dalam**

[6] Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Pontianak Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0fdcb8fe284fc857c313830353138.html, diakses 16/02/2026.

Pasal 483 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS?
2. Bagaimana pemidanaan berkenaan dengan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah perlu didahului dengan suatu penelitian. Ini berlaku juga untuk penulisan skripsi yang merupakan penulisan ilmiah mahasiswa. Untuk itu telah dilakukan penelitian yang merupaan penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[7] Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya dari penelitian hukum normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum, yang mencakup Pasal 1 sampai dengan Pasal 187) dan Buku Kedua: Tindak Pidana, yang mencakup Pasal 188 sampai dengan Pasal 624. Buku Kedua (Tindak Pidana) terbagi ake dalam sejumlah bab yang salah satu di antaranya yaitu Bab XXV: Pemerasan dan Pengancaman yang di dalamnya diatur dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (Pasal 482) dan tindak pidana pengancaman (Pasal 483).

Tindak pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 483 KUHP Nasional, di mana keseluruhan Pasal 483 KUHP Nasional berbunyi sebagai berikut:

(1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.[8]

Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadadp Pasal 483 diberi keterangan bahwa:

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang Tindak Pidana pengancaman.

Unsur utama Tindak Pidana dalam ketentuan ini sama dengan Tindak Pidana pemerasan yaitu memaksa orang supaya memberikan Barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan pada Tindak Pidana pengancaman sarana

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

paksaannya lebih bersifat nonfisik atau batiniah yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan, baik lisan maupun tulisan atau dengan ancarnan akan membuka rahasia.

Ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan Barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya, terhadap Anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Tindak pidana dalam Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional oleh pembentuk undang-undang diberi nama (kualifikasi) sebagai *pengancaman*. Rumusan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional memiliki kesamaan tertentu dengan terjemahan rumusan tindak pidana pencemaran (*afdreiging) dalam* Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS, sehingga kelihatannya merupakan pengambilalihan atau salinan dari Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS dengan beberapa pengecualian. Pengecualiannya yaitu: 1. Subjek tindak pidana telah berubah dari *barang siapa* dalam Pasal 369 KUHP/WvS menjadi *setiap Orang* dalam asal 483 ayat (1) KUHP Nasional, dan 2. Ancaman pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Nasional hanya ancaman pidana penjara semata-mata, yaitu pidana penjara maksimum 4 (empt) tahun, sedangkan dalam Passl 483 ayat (1)a selain ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun juga diberi alternatif berupa pidana denda yang menggunakan sistem kategori.

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu:

1. Setiap Orang
2. Dengan maksud
3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
4. Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia,
5. memaksa orang
6. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang

B. Pemidanaan berkenaan dengan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional

Salah satu kasus berkenaan dengan tinak pidana pemerasan dalam Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional yaitu peristiwa yang diperiksa dan diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk, 19 Januari 2026. Kasusnya yaitu terdakwa, seorang wartawan, di bulan Agustus 2025, dihubungi Syarif Ismail (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyuruh terdakwa untuk membuat artikel berita terkait PT. Aneka Sarana Depo memiliki bensol yang tidak ada ijin primer dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi Tian Hok selaku pemilik PT. Aneka Sarana Depo sehingga nantinya saksi Tian Hok memberikan sejumlah uang untuk menghapus berita tersebut agar tidak mengganggu nama baik saksi Tian Hok dan tempat usaha saksi Tian Hok yang bemama PT. Aneka Sarana Depo. Terdakwa selaku wartawan saat itu tidak melakukan kroscek lapangan, melainkan langsung menulis artikel berita terkait PT Aneka Sarana Depo memiliki bensol yang tidak ada ijin primer lalu kemudian terdakwa meng-*upload* berita tersebut di suatu media sosial, yang isi beritanya dapat mencemarkan tempat usaha milik saksi Tian Hok, kemudian setelah itu Syarif Ismail (DPO) melalui pesan Whatsapp mengirimkan *link* berita tersebut kepada saksi Tian Hok dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi Tian Hok agar nantinya saksi Tian Hok meminta bantuan untuk menurunkan berita tersebut dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Selanjutnya Syarif Ismail menghubungi saksi

Tian Hok menawarkan jasa untuk lobi *take down* berita tersebut, disusul terdakwa menghubugi saksi Tian Hok menawarkan jasa *take down* dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa, Syarif Ismail, dan beberapa temannya kemudian mengadakan pertemuan dengan saksi Tian Hok di mana saksi Tian Hok menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 yang diterima oleh tedakwa. Tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polresta Pontianak.

Dakwaan, tuntutan pidana (requisitoir), dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yaitu sebagai berikut.

1. Dakwaan

Atas perbuatannya terdakwa didakwa oleh Jaksa Penunut Umum dengan dakwaan *alternatif* sebagai berikut:

PERTAMA	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat 8 UU Nomor 1 Tahun 2024 lentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
ATAU	
KEDUA:	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP
ATAU	
KETIGA	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP
ATAU	
KEEMPAT:	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bentuk dakwaan yang digunakan yaitu dakwaan *alternatif*. Oleh Djoko Prakoso dikemukakan tentng dakwaan alternatif sebagai berikut:

> Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.[9]

Lilik Mulyadi menulis bahwa dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling "mengecualikan" atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan "pilihan (*keuze tenlastelegging*"). Pada dakwaan alternatif Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan.[10]

Dakwaan alternatif merupakan dakwaan di mana didakwakan bebrapa pasal tindak pidana yang di antaranya ditempatkan kata *atau*, yang menunjukkan sifat alternartif, sehingga hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan. Hakim misalnya apat langsung memilih dakwaan alternative ketiga tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan sebagai dakwaan alternatif keempat, yaitu Pasal 369 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal

[9] Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

[10] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 72.

tersebut karena perbuatan dilakukan di tahun 2025 saat masih berlakunya KUHP/WvS (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946).

2. Tuntutan pidana

Tentang tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*), dalam suatu kamus hukum dikemukakan bahwa, "*requisitoir*, permintaan atau tuntutan Jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup".[11] Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP yang baru, tuntutan pidana disebutkan antara lain dalam Pasal 231 ayat (2) bahwa, "Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa".[12]

Dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa EA Alias EBR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang milik orang tersebut" sebagaimana Dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum yang semula Pasal 369 ayat (1) KUHP (Wetboek van Strafrecht) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Wetboek van Strafrecht) disesuaikan menjadi Pasal 483 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI ASHARI Alias EDI Bin RAM'IE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 warna Spring White dengan Imei 1 : 867966049633914 Imei2 : 867966049633906.
 2) 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 50Pro+ warna Sleek Black dengan Imei 1 350657451013208 Imei2 350657451013216;

 Dirampas untuk dimusnahkan.
 1) 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter 21 warna hitam dengan Noka : MH31DY0020J0298 Nosin : 1DY-029878 Nomor Polisi KB 3396 OH:
 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 036/PEMREDIMI1112025, tanggal 23 Maret 2025 alas nama EA yang dikeluarkan oleh Pimpinan Mediaistana.Com.
 3) 1 (satu) buah kartu identitas PERS MEDIAISTANA.COM Nomor 36 atas nama EA expired 30 Desember 2025.
 4) Dikembalikan kepada Terdakwa EA Alias EBR.
 5) Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar.
 6) Dikembalikan kepada saksi TIAN HOK Alias AKAU.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).[13]

Dalam tuntutan pidana, yang dibacakan di sidan pengadilan di tahun 206, Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif Keempat, tetapi

[11] R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit*., hlm. 96.

[12] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149)

[13] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. hlm. 2-3.

dengan perubahan dasar undang-undang Jadi, semula dakwaan alternatif Keempat, yang dibuat di bawah berlakunya KUHP/WvS menyebut Pasal 369 ayat (1) KUHP (*Wetbek van Strafrecht*) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP KUHP (*Wetbek van Strafrecht*), tetapi tuntutan pidana dibacakan di bawah berlakunya KUHP Nasional sehingga dakwaan alternatif Keempat disesuaikan menjadi Pasal 483 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perubahan tersebut untuk memenuhi *ketentuan peralihan* dalam Pasal 618 KUHP Nasional yang menentukan bahwa, "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa".

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mulai berlaku 2 Januari 2026, sedangkan tindak pidana ini masih sedang dalam proses peradilan, yaitu perbuatan didakwa di persidangan di tahun 2025 dan pemeriksaan di sidang pengadilan negeri masih sedang berlangsung di awal tahun 2026, sehingga menurut Pasal 624 KUHP Nasional menggunakan Undang-Undang ini (KUH Nasional). Kecuali jika Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS lebih menguntungkan bagi tersangka/terdakwa.

Dari sudut rumusan tindak pidana, Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional merupakan pengambilalihan dari Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS, kecuali berkenaan dengan *subjek tindak pidana*, yaitu dari *barang siapa* (Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS menjadi *setiap orang* (Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional). Oleh karenanya, tidak ada yang lebih menguntungkan tersangka/terdakwa.

Tetapi dari sudut ancaman pidana, Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS diancam dengan pidana "penjara paling lama empat tahun", sedangkan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional diancam dengan "pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". Jadi dari sudtu ancaman pidana penjara kedua sama, yaitu paling lama 4 (empat) tahun, tetapi Pasal 483 ayat (1) memiliki *alternatif pidana denda*. Pidana denda pada umumnya dipandang lebih ringan dari pada pidana penjara, di mana dengan ancaman pidana denda sebagai alternatif, ada kemungkinan terdakwa dikenakan pidana denda. Jadi, dari sudut ancaman pidana, Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional dapat dikatakan lebih menguntungkan bagi terdakwa. Dengan demikian, tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutan pidana (requisitpir) mengganti Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS dengan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional sdah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 618 KUHP Nasional.

3. Putusan pengadilan.

Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk, 19 Januari 2026 telah menimbang:

> oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu Dakwaan Keempat yang semula Pasal 369 ayat (1) KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) disesuaikan menjadi Pasal 483 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
>
> 1. Setiap orang;
> 2. Yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
> a. Memberikan suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
> b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

3. Turut serta melakukan tindak pidana.[14]

Berkenaan dengan unsur *setiap orang*, pengadilan menimbang, "bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa EA Alias EBR dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa lndonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan faKa-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa EA Alias EBR yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa".[15] Pengadilan menimbang selanjutnya, "bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi".[16]

Tentang unsur ke-2, berkenaan dengan (sub) unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", pengadilan menimbang:

> Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam KUHP baru (UU 1/2023) berarti ada niat jahat untuk mendapatkan keuntungan (uang, barang, piutang) bukan karena hak, dengan cara yang melanggar hukum.
>
> - Dengan maksud (Niat/Tujuan): adanya kesengajaan atau untuk tujuan spesifik dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan, bukan hanya akibat sampingan.
> - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain : Keuntungan bisa berupa penambahan kekayaan (uang, barang), penghapusan utang (piutang), atau perolehan hak yang tidak semestinya.
> - Secara melawan hukum : cara mendapatkan keuntungan tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, tidak sesuai dengan hak yang dimiliki, bisa berupa : Pengancaman yaitu memaksa dengan ancaman membuka rahasia atau pencemaran nama baik agar korban melakukan sesuatu yang merugikan haknya (misalnya dengan memberikan barang miliknya).

Sub (unsur) ini berdasarkan fakta-fakta hukum ditimbang oleh pengadilan sebagai telah terpenuhi.

Berkenaan dengan (sub)unsur "*ancaman ... pencemaran tertulis*" pengadilan menimbang:

> Bahwa niat awal terdakwa dan Sdr. Syarif Ismail (DPO) menulis berita tanpa melakukan kroscek dan riset terkait PT. Aneka Sarana Depo milik saksi TIAN HOK Alias AKAU yang isi beritanya dapat merusak reputasi saksi TIAN HOK Alias AKAU maupun tempat usahanya adalah untuk menakut-nakuti saksi TIAN HOK Alias AKAU sehinqqa nantinva bisa mendapatkan uang dari saksi T|AN llQK Aljas AKAU. Oleh karenanya pada saat menghubungi saksi TIAN HOK Alias AKAU, baik Sdr. SYARIF ISMAIL maupun terdakwa mengarahkan agar saksi TIAN HOK Alias AKAU meminta bantuan kepada terdakwa untuk menurunkan Berita terkait usaha miliknya tersebut dengan memberikan sejumlah imbalan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa karena dari awal memang niat terdakwa dan Sdr. SYARIF ISMAIL (DPO) adalah untuk mendapatkan

[14] *Ibid*., hlm. 46.
[15] *Ibid*., hlm. 46-47.
[16] *Ibid*., hlm. 47.

keuntungan berupa uang, sehingga ketika saksi TIAN HOK Alias AKAU bersedia memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang diminta terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghapus berita di media online Faamnews.com yang ditulisnya tersebut dan uang yang dijanjikan oleh saksi TIAN HOK Alias AKAU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut telah diserahkan secara langsung kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 sekira Jam 22.25 wib di Cafe Aming Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan hulu Kecamatan Pontianak Utara dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celana terdakwa, yang rencananya uang tersebut akan dibagi dua dengan Sdr. SYARIF ISMAIL (DPO).[17]

Dalam pertimbangan ini, putusan Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk, 19 Januari 2026, berpandangan *ancaman pencemaran tertulis* mencakup juga ancaman untuk tidak menghapuskan berita yang telah dimuat di suatu media sosial, yang dapat berakibat pencemaran menjadi lebih luas diketahui umum.

Berkenaan dengan sub(unsur) "*memaksa*", pengadilan menimbang, "bahwa dalam pasal ini unsur "memaksa" berarti pelaku menggunakan cara-cara nonfisik/batiniah dalam bentuk sarana paksaan berupa ancaman pencemaran (lisan/tulisan) atau ancaman membuka rahasia, untuk menekan kehendak korban agar korban memberikan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang secara melawan hukum, baik berhasil maupun tidak berhasil. lni berbeda dari pemerasan biasa (Pasal 482) yang bisa menggunakan kekerasan fisik".[18] Sub(unsur) ini berdasarkan fakta-fakta hukum ditimbang oleh pengadilan sebagai telah terpenuhi.

Berkenaan dengan sub(unsur) "*memberikan suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang*", peengadilan menimbang, "dalam hal ini tujuannya dalam bentuk alternatif … jadi cukup salah satu yang dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur Pasal tersebut dinyatakan telah terbukti".[19] Merupakan fakta hukum, saksi telah memberi suatu barang, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdkwa, sehingga sub(unsur) ini berdasarkan fakta-fakta hukum ditimbang oleh pengadilan sebagai telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan telah menimbang, "bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi".[20]

Tentang unsur ke-3, "*Turut serta melakukan tindak pidana*", pengadilan menimbang, "bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang buki yang menyatakan bahwa peranan masing-masing dari terdakwa bersama-sama dengan sdr. Syarif Ismail (DPO) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari saksi Tian HoK Alias AKAU (sebagai korban) dilakukan dengan cara sebagai berikut … dst. …".[21] Pengadilan menimbang bahwa, "dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi".[22]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk, 19 Januari 2026, telah memutuskan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EA Alias EBR tersebut diatas, telah terbukti secara

[17] *Ibid*., hlm. 50-51.
[18] *Ibid*., hlm. 48.
[19] *Ibid*., hlm. 48-49.
[20] *Ibid*., hlm. 51.
[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*., hlm. 53.

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut" sebagaimana dalam dakwaan Altematif Keempat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EA Alias EBR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y'I9 warna Spring White dengan lmei 1 : 867966049633914 lmei2 : 867966049633906.
 2) 1 (satu) unit handphone merk lnfinix HOT 50Pro+ warna Sleek Black dengan lmei 1 350657451013208 lmei2 350657451013216;
 Dirampas untuk dimusnahkan.
 3) 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Zl warna hitam dengan Noka: MH31DY0020J0298 Nosin : 1DY-029878 Nomor Polisi KB 3396 OH;
 4) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 036/PEMREOlMl11l2O25, tanggal 23 Maret 2025 alas nama EA yang dikeluarkan oleh Pimpinan Mediaistana.Com.
 5) 1 (satu) buah kartu identitas PERS MEDIAISTANA.COM Nomor 36 atas nama EA expired 30 Desember 2025.
 Dikembalikan kepada Terdakwa EA Alias EBR.
 6) Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar.
 Dikembalikan kepada saksi TIAN HOK Alias AKAU
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).[23]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk, 19 Januari 2026 terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Altematif Keempat, yaitu tindak pidana pengacaman dalam Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional, dan dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS yaitu tetap merupakan tindak pidana material yang unsur-unsurnya: Setiap Orang; Dengan maksud; Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia; Memaksa orang; Memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang; di mana perubahan hanya berkenaan dengan subjek tindak pidana, yaitu dari barang siapa (Pasal 369 ayat (1) KUHP/WvS) menjadi setiap Orang (Pasal 483 ayat (1) KUH Nasional).
2. Pemidanaan berkenaan dengan Pasal 483 ayat (1) KUHP Nasional, antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk, 19 Januari 2026, pengadilan menimbang bahwa *ancaman pencemaran*

[23] *Ibid*., hlm. 55-56.

tertulis mencakup juga ancaman untuk tidak menghapuskan berita yang telah dimuat di suatu media sosial, yang dapat berakibat pencemaran menjadi lebih luas diketahui umum.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran:

1. Perlu diperhatikan bahwa sebagai tindak pidana material, maka tindak pidana nanti menjadi tindak pidana selesai dengan telah terjadinya akibat, yaitu korban telah memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
2. Setiap putusan pengadilan perlu mendapatkan perhatian sebab hukum, termasuk hukum pidana, senantiasa berkembang untuk dapat menangani kasus-kasus konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

_____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana,* Tiara, Jakarta, 1959.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Wibowo, K.T. dan R.F. Ardiansyah, *Hukum Pidana Nasional. Berdasarkan UU No.*

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2024.

Wibowo, K.T., F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2025.

Wibowo, K.T. dan K. Rahman, *Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2024.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia lI Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)

Terjemahan KUHP/WvS:

BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Himpunan Peraturan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesi*a, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Pontianak Nomor 747/Pid.Sus/2025/PN Ptk*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0fdcb8fe284fc857c313830353138.html, diakses 16/02/2026.

jdihmahkamahagung.go.id, "*KUH Dagang*", https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-dagang/detail, diakses 16/03/2026.